



Salinan

PUTUSAN
Nomor 091/Pdt.G/2013/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

Tergugat umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal asal di **Kabupaten Tanah Laut**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 091/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 13 Februari 2013 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Unsan Agama **Kabupaten Tanah Laut** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/72/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 12 hari kemudian berpisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak tanggal 20 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti mengatakan Penggugat tidak pintar;
6. Bahwa sejak tanggal 29 Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) dan Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;
7. Sejak Tergugat pergi tersebut hingga sekarang sudah 6 bulan 16 hari lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Subsider;

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 091/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 18 Maret 2013 melalui Radio Nirwana FM Pelahari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patu, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/72/VII/2012 Tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:6301104301950001 tanggal 14 Januari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 003/Pend/Tj/I/2013 tanggal 3 Februari 2013 dari Kepala Desa **Kabupaten Tanah Laut** (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu masing- masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya **Penggugat** dan kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** karena bertetangga dekat;

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2012;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 7 hari kemudian berpisah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 7 hari namun setelah itu berpisah;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat pergi dengan dijemput kakak Tergugat sampai sekarang ini tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang selama 10 bulan;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun atau mengirimkan kabar kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tetap tinggal di Desa Tanjung dan tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap menjaga diri;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat; ;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya **Penggugat** dan kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** karena bertetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2012;
- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 7 hari kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 7 hari namun setelah itu berpisah;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui persis namun Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang selama 10 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun atau mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tetap tinggal di Desa Tanjung dan tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap menjaga diri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

lagi;



Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 ,P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) yang menyatakan bahwa Penggugat selama ini dan sampai saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi- saksi serta bukti tertulis (P.3) ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia oleh karenanya Tergugat dinyatakan ghaib;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dekat dengan Penggugat (tetangga) dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut hanya selama 1 minggu namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan akan tetapi sejak itu sampai sekarang ini selama lebih dari 10 bulan Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula memberi/mengirimkan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta bersama yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkah Tergugat walaupun Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan masih menjaga diri, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama lebih dari 4 tahun, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut meskipun saksi –saksi sebagai orang dekat Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai saja, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelahari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelahari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.256.000.00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelahari pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelahari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 165.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 256.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman





“ Majelis Hakim memerintahkan kepada S A M R I (Jusia Pengadilan Agama Pelaihari) untuk mengumumkan amar putusan ini dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Ketua Majelis ,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Dicatat disini :

- Amar Putusan telah diumumkan tanggal;
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal , sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian.

Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB.

Halaman 12 dari 11 halaman



Salinan Putusan ini disampaikan kepada Penggugat / Pemohon
Tergugat / Termohon
dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Pelaihari,

Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB.

Halaman 13 dari 11 halaman